



PUTUSAN

Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anugrah Jatie Pamungkas als Jati Bin Alid Nurachamad;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Raya Dalam Komp. Sejahtera No. B-30 RT.001 / RW.011 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Rental Mobil;

Terdakwa Anugrah Jatie Pamungkas als Jati Bin Alid Nurachamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1649 WQ No. Rangka : MKM5EA3JKK140634 dan No. Mesin : 1NRFG0111130 an. M. SEPTU DEWODikembalikan kepada saksi M. Septu Dewo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD bersama-sama dengan BARRY YUSRAN NOOR Alias BARRY Bin BUDJANG HEFNI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 02.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Mulanya Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD meminta bantuan kepada BARRY untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL, kemudian BARRY meminta Terdakwa ANUGRAH untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil untuk ditukarkan/barter dengan mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL. Selanjutnya karena Terdakwa ANUGRAH tidak memiliki mobil, maka Terdakwa ANUGRAH menanyakan kepada Saksi RIVALDI, kemudian Saksi RIVALDI mengenalkan Terdakwa ANUGRAH kepada Saksi DEWO, Kemudian Terdakwa ANUGRAH mengatakan kepada Saksi DEWO bahwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil avanza selama 2 atau 3 hari. Selanjutnya Terdakwa ANUGRAH mengambil mobil avanza warna hitam dengan No. Pol. KB 1649 WQ dari Saksi DEWO di Car Wash Jalan Wansagaf, kemudian Terdakwa ANUGRAH pergi ke Hotel Kapuas Dharma jalan Imam Bonjol Pontianak menemui BARRY. Selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan Saksi DEWO, Terdakwa ANUGRAH menyerahkan mobil avanza yang disewanya tersebut kepada BARRY dengan tujuan untuk ditukarkan dengan mobil Honda Jazz milik AZRUL, setelah itu Terdakwa ANUGRAH pulang ke rumah. Selanjutnya menurut keterangan BARRY, BARRY menyerahkan mobil avanza tersebut kepada orang yang bernama BAGUS Als WIJI (belum tertangkap/Daftar Pencarian).

Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2020, Saksi DEWO menghubungi Saksi RIVALDI menanyakan mobil dan uang pembayaran, kemudian Saksi RIVALDI menghubungi Terdakwa ANUGRAH dan karena mobil tidak berada di tangan terdakwa ANUGRAH, Terdakwa ANUGRAH mengatakan akan melanjutkan sewa dan akan membayar keesokan harinya. Selanjutnya hingga tanggal 04 Mei 2020, tidak ada kejelasan dari Terdakwa ANUGRAH tentang penyewaan mobil tersebut, maka Saksi DEWO melakukan pengecekan melalui GPS dan melihat mobil avanza miliknya tidak bergerak selama 3 (tiga) hari yang berada di daerah Parit Bugis. Selanjutnya Saksi DEWO dan Saksi RIVALDI mencari mobil tersebut dan menemukan mobil avanza tersebut berada di sebuah bengkel yang beralamat di Parit Bugis Gg. Akasia Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya, kemudian Saksi DEWO memastikan 1 unit avanza miliknya dengan menyalakan remote kunci cadangan dan Saksi DEWO melihat mobilnya dalam keadaan sparepart telah dibongkar dan catnya sudah diampelas. Kemudian Saksi DEWO menanyakan kepada pemilik bengkel yaitu saksi PRAPTO dan saksi PRAPTO

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



menerangkan bahwa ada orang yang memasukkan mobil tersebut untuk diubah warna catnya menjadi warna putih, namun Saksi PRAPTO tidak mengenal orang tersebut. Selanjutnya saksi DEWO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa ANUGRAH JATI diamankan guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa ANUGRAH bersama dengan BARRY tersebut membuat saksi DEWO mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD bersama-sama dengan BARRY YUSRAN NOOR Alias BARRY Bin BUDJANG HEFNI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Car Wash Jalan Wansagaf Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Mulanya Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD meminta bantuan kepada BARRY untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL, kemudian BARRY mengatakan kepada Terdakwa ANUGRAH JATIE bisa membantu menarik atau mengambil mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL dengan syarat Terdakwa ANUGRAH menyiapkan 1 (satu) unit mobil untuk ditukarkan/barter dengan mobil Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz warna merah milik AZRUL. Karena terdakwa ANUGRAH tidak memiliki mobil, maka Terdakwa ANUGRAH menanyakan kepada Saksi RIVALDI, kemudian Saksi RIVALDI mengenalkan Terdakwa ANUGRAH kepada Saksi DEWO. Selanjutnya Terdakwa ANUGRAH mengatakan kepada Saksi DEWO akan menyewa 1 (Satu) unit mobil Avanza selama 2 atau 3 hari dan Terdakwa ANUGRAH mengambil mobil avanza warna hitam Nomor Polisi KB 1649 WQ milik saksi DEWO di Car Wash Jalan Wansagaf, namun Terdakwa ANUGRAH tidak mengatakan kepada Saksi DEWO bahwa mobil tersebut akan Terdakwa ANUGRAH serahkan lagi kepada orang lain. Setelah mengambil mobil, Terdakwa ANUGRAH pergi ke Hotel Kapuas Dharma di jalan Imam Bonjol Pontianak menemui BARRY dan Terdakwa ANUGRAH menyerahkan mobil avanza warna hitam Nomor Polisi KB 1649 WQ beserta kuncinya kepada BARRY, setelah itu Terdakwa ANUGRAH pulang ke rumah. Selanjutnya menurut keterangan BARRY, BARRY menyerahkan mobil avanza tersebut kepada orang yang bernama BAGUS Als WIJI (belum tertangkap/Daftar Pencarian).

Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2020, Saksi DEWO menghubungi Saksi RIVALDI menanyakan mobil dan uang pembayaran, kemudian Saksi RIVALDI menghubungi Terdakwa ANUGRAH dan Terdakwa ANUGRAH mengatakan akan melanjutkan sewa dan akan membayar keesokan harinya, karena mobil tidak berada di tangan Terdakwa ANUGRAH. Selanjutnya hingga tanggal 04 Mei 2020, tidak ada kejelasan dari Terdakwa ANUGRAH tentang penyewaan mobil tersebut, maka Saksi DEWO melakukan pengecekan melalui GPS dan melihat mobil avanza miliknya tidak bergerak selama 3 (tiga) hari yang berada di daerah Parit Bugis. Selanjutnya Saksi DEWO dan Saksi RIVALDI mencari mobil tersebut dan menemukan mobil avanza tersebut berada di sebuah bengkel yang beralamat di Parit Bugis Gg. Akasia Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya, kemudian Saksi DEWO memastikan 1 (satu) unit avanza miliknya dengan menyalakan remote kunci cadangan dan Saksi DEWO melihat mobilnya dalam keadaan sparepart telah dibongkar dan catnya sudah diampelas. Kemudian Saksi DEWO menanyakan kepada pemilik bengkel yaitu Saksi PRAPTO dan Saksi PRAPTO menerangkan bahwa ada orang yang memasukkan mobil tersebut untuk diubah warna catnya menjadi warna putih, namun Saksi PRAPTO tidak mengenal orang tersebut. Selanjutnya saksi DEWO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa ANUGRAH JATI diamankan guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa ANUGRAH bersama-sama dengan BARRY tersebut membuat saksi DEWO mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SEPTU DEWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ milik Saksi yang dibawa oleh ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS
- Bahwa Terdakwa Membawa 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ milik Saksi dengan cara menyewa pada tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib selama 2 dua hari namun sampai dengan hari yang di sepakati mobil Saksi tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa mulanya saksi tidak kenal dengan ANUGRAH JATI, saksi dikenalkan oleh RIVALDI yang mengatakan bahwa ANUGRAH JATI akan menyewa mobil.
- Bahwa yang mengambil mobil adalah ANUGRAH JATI bersama dengan RIVALDI.
- Bahwa 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ ditemukan di Bengkel Cat Mobil milik PRAPTO di JL. Parit Bugis Gg. Akasia Kel. Kampung Arang Kec. Sungai Raya KKR dalam keadaan sudah dibongkar dan diampelas karena akan dicat.
- Bahwa mobil yang menyewa adalah ANUGRAH JATI, namun saksi tidak mengetahui 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ milik saksi dipindahtangan kan oleh ANUGRAH JATI kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa dengan cara menyewa 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ pada tanggal 29 April sekira pukul 02.00 Wib dan akan menyewa selama 2 dua hari namun sampai dengan hari yang di sepakati mobil Saksi tersebut tidak dikembalikan, kemudian Saksi mengecek Riwayat GPS yang ada di 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ, setelah mengecek Saksi mengetahui 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ dalam keadaan diam ditempat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 Hari, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama RIVALDI yang merupakan teman dari ANUGRAH JATIE dan menanyakan kepadanya bagaimana keadaan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ dan apakah ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS bisa dipercaya, RIVALDI mengatakan agar Saksi untuk tenang saja dan ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS bisa dipercaya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2020 Saksi kembali mengecek Riwayat GPS dan mendapati 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ sudah tidak bergerak selama 3 Hari. Kemudian Saksi menyuruh RIVALDY untuk menghubungi ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS untuk menuju ke sebuah bengkel yang beralamat di JL. Parit Bugis Gg. Akaisia Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya sesuai dengan tempat yang di Tunjukan GPS, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS ALS JATI, RIVALDI dan Saksi sampai di tempat PRAPTO Jl. Parit Bugis Gg. Akasia, saat itu Saksi memastikan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ ada di bengkel tersebut dengan cara menyalakan Remot Kunci Cadangan dan saat itu salah satu mobil yang ada di bengkel hidup alarmnya, saat itu Saksi melihat 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dalam keadaan bagian-bagian spart partnya di bongkar dan dalam keadaan diamplas, melihat hal tersebut Saksi sempat menanyakan tentang siapa yang memasukan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ ke bengkel namun tidak ada jawaban dari PARPTO, Kemudian Saksi hendak mengeluarkan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ namun tidak di izinkan oleh PARPTO dengan alasan bukan Saksi orang yang memasukanya ke bengkel, kemudian Saksi ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS ALS JATI, RIVALDI meninggalkan bengkel. Setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke pihak kepolisian Polda Kalbar.

- Bahwa atas kejadian yang Saksi alami sampai dengan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ Saksi temukan di Bengkel dalam keadaan dibongkar dan diamplas catnya Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam KB. 1649 WQ kepada orang lain tanpa ada izin dari saksi.
- Bahwa Saksi barang bukti yang ditunjukkan adalah mobil milik saksi yang sedang dalam tahap pengerjaan untuk pengecatan.
- Bahwa Saksi sudah ada perdamaian antara saksi dan ANUGRAH JATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RIVALDI YANDA PRATAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan M. SEPTU DEWO dan kenal dengan ANUGRAH JATI PAMUNGKAS.
- Bahwa Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD menyewa mobil tersebut kepada DEWO
- Bahwa Saksi yang mengenalkan ANUGRAH JATI kepada DEWO dan saksi bersama-sama dengan ANUGRAH JATI mengambil mobil tersebut dari DEWO pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 02.00 wib di MSD Car Wash di Jl. Wansagap, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak.
- Bahwa harga sewa mobil tersebut adalah Rp. 250.000 (harga Kawan) per hari
- Bahwa setelah mengambil mobil, saksi diantar ANUGRAH JATI ke rumah, setelah itu saksi tidak mengetahui ANUGRAH pergi kemana.
- Bahwa ANUGRAH JATI meminta saksi untuk mencari mobil Avanza, karena mobil saksi dan mobil ANUGRAH JATI sedang disewa orang lain, maka saksi menyarankan untuk menyewa dari DEWO.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.10 wib ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS menghubungi Saksi untuk menyewa 1 unit mobil toyota Avanza, berhubungan pada saat itu mobil Saksi juga sedang di sewa oleh orang lain, selanjutnya Saksi menghubungi DEWO karena kami sama-sama saling menyewakan unit mobil, kemudian dijawab DEWO bahwa ada 1 unit mobil yang siap, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib Saksi bersama ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS pergi ke rumah DEWO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza yang akan disewakan, setelah itu unit tersebut langsung Saksi serahkan kepada ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS didepan DEWO, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang diantar oleh ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2020 DEWO menghubungi Saksi dengan maksud untuk meminta pembayaran uang sewa 1 (satu) unit mobil Avanza miliknya, kemudian Saksi langsung menghubungi ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS bahwa mobil tersebut lanjut penyewaannya dan akan di bayar besok. Pada tanggal 4 Mei 2020 tidak ada kejelasan tentang penyewaan mobil tersebut sehingga Saksi bersama DEWO melakukan pengecekan melalui Gps bahwa mobil tersebut sudah tidak bergerak selama 3 hari dan posisinya sedang berada di parit bugis,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



kemudian Saksi bersama DEWO ketempat mobil tersebut yang beralamatkan di Gg. Akasia Kel Parit Bugis, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya. Setelah tiba Saksi melihat 1 unit mobil Avanza warna hitam milik DEWO sudah berubah warna tidak seperti asli saat di serahkan kepada ANUGERAH JATIE PAMUNGKAS karena dalam proses pengerjaan perubahan warna, kemudian Saksi langsung menelpon ANUGERAH JATIE PAMUNGKAS dan menyuruhnya datang ke tempat mobil tersebut. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Saksi sempat kebangkel lagi bersama DEWO dan ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS untuk menunggu siapa yang mengantar mobil tersebut, namun ternyata tidak ada yang datang, sekira pukul 00.30 Wib datang anggota polisi dan membawa kami ke Polda Kalbar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- Bahwa a menurut keterangan ANUGRAH JATI, mobil tersebut diserahkan ANUGRAH JATI kepada BARRY.
 - Bahwa pemilik bengkel adalah PRAPTO, namun PRAPTO juga tidak kenal dengan orang yang mengantar mobil tersebut ke bengkel.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah mobil milik DEWO yang sedang dalam tahap pengerjaan untuk pengecatan.
 - Bahwa Saksi sudah ada perdamaian antara saksi dan ANUGRAH JATI ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi PRAPTO Als PAKDE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan mobil Avanza warna hitam yang dimasukan ke bangkel Saksi yang rencananya akan di cat warna putih, namun Saksi tidak mengetahui nama dan nomor HP orang yang memasukan mobil Avanza tersebut ke bengkel Saksi
- Bahwa kendaraan yang berada di bengkel tempat Saksi yaitu jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1649 WQ
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 15:00 wib datang seseorang ke bengkel Saksi dengan membawa mobil Toyota avanza warna hitam, kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Saksi bisa mengecat mobil kah? Kemudian Saksi jawab bisa lalu laki-laki tersebut menanyakan berapa biaya mengecat mobil kemudian Saksi bilang untuk 1 (satu) unit mobil Saksi meminta harga Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian laki-laki tersebut menawar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sepakat dengan harga tersebut. Setelah ada kata sepakat dengan harga yang telah ditentukan



laki-laki tersebut minta merubah warna yang aslinya hitam menjadi warna putih. Kemudian laki-laki tersebut pergi bersama temannya yang mana Saksi tidak mengenalnya dengan menggunakan motor matic namun Saksi tidak begitu memperhatikan secara detail. Kemudian pada hari minggunya Saksi memulai mengerjakan menggosok mobil yang rencananya akan dicat dengan dibantu teman Saksi yang sering Saksi panggil untuk dimintai bantuan. Setelah itu ada datang lagi seorang laki-laki yang mengaku pemilik mobil tersebut bahwa rencananya nanti mobilnya mau dikasih list hitam dibagian bawah. Kemudian laki-laki tersebut datang kembali ke bengkel Saksi untuk memantau mobilnya pada hari senin sekitar jam 21:00 wib pada saat Saksi sedang bekerja dan memberikan Saksi rokok setelah itu langsung pergi kembali. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2020 datang DEWO yang mengaku pemilik mobil avanza tersebut ke bengkel saksi menanyakan mobil avanza tersebut, kemudian saksi menerangkan bahwa mobil tersebut ada orang yang memasukkan meminta dirubah warna catnya. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2020 DEWO datang lagi untuk mengecek siapa yang memasukkan mobil tersebut ke bengkel saksi, namun orangnya tidak datang. Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 datang anggota Polisi bersama DEWO dan membawa mobil tersebut.

- Bahwa Saksi belum ada menerima bayaran untuk pengecatan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah mobil avanza yang telah saksi bongka dan ampelas untuk dirubah warna catnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi TONY SISWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi mengamankan ANUGRAH JATI PAMUNGKAS pada tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Parit Bugis Gg. Akasia Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- Saksi menerangkan ANUGRAH JATI diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) buah mobil Avanza warna hitam nomor polisi KB 1649 WQ milik M. SEPTU DEWO.
- Bahwa mulanya saksi mendapatkan informasi pada tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib dari M. SEPTU DEWO bahwa yang bersangkutan mengatakan mobilnya di sewakan kepada orang lain, namun pada saat di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



cek melalui GPS ternyata mobilnya tidak bergerak dan pada saat di cek ternyata mobilnya berada di tempat PRAPTO yang merupakan bengkel untuk merubah warna mobil dan pada saat itu mobilnya sudah di amplas untuk pengerjaan merubah warna. Setelah M. SEPTU DEWO membuat LPolisi, kemudian saksi bersama-sama tim pergi menuju ke rumah PRAPTO yang beralamat di Jl. Parit Bugis Gg. Akasi, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya. Sekira 00.30 Wib kami sampai di tempat tersebut dan menyuruh ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD, PRAPTO, RIVALDI dan M. SEPTU DEWO bersama 1 (satu) unit Avanza warna hitam dengan nomor polisi 1649 QW yang sudah di amplas tersebut untuk di bawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa wa pemilik 1 (satu) buah mobil Avanza warna hitam nomor polisi KB 1649 WQ adalah M. SEPTU DEWO, sedangkan ANUGRAH JATI adalah orang yang menyewa mobil tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah mobil yang diamankan dari bengkel PRAPTO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi BARRYI YUSRAN NOR Als BARI Bin BUJANG HEPNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi menerima 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ dari ANUGGRAH JATIE
- Bahwa Saksi sudah pernah di hukum pada tahun 2015 dalam kasus penggelapan dan baru saja Saksi bebas pada bulan April 2020
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 unit mobil Avanza warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ANUGGRAH JATI meminta bantuan Saksi untuk mencarikan mobil Honda Jazz warna Merah milik AZRUL, kemudian Saksi mengatakan kepada ANUGGRAH JATI bahwa Saksi mengetahui mobil Honda Jazz warna Merah milik AZRUL, Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Pangkalanbun (Kalteng). Kemudian Saksi meminta ANUGGRAH JATI untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil panjang/besar/keluarga untuk Saksi pakai selama 3 hari dan untuk Saksi gunakan sebagai umpan untuk menarik keluar mobil Honda Jazz warna Merah milik AZRUL tersebut. Kemudian pada tanggal 29 sekira pukul 02.30 Wib di Hotel kapuas Dharma Jl. Imam Bonjol, tepatnya di dalam kamar hotel Kapuas Darma JL. Imam Bonjol Saksi menerima 1



(satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ dari ANUGRAH JATI. Setelah menerima 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ kemudian mobil tersebut Saksi serahkan kepada BAGUS Als WIJI yang akan digunakan untuk operasionalnya tiga hari kemudian 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ dipinjam CANDRA, setelah digunakan CANDRA mobil tersebut diserahkan Kepada KIKI. Selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ sudah berada di bengkel dalam keadaan di bongkar dan diampelas.

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi adalah untuk membantu dan mencari keuntungan berupa uang jika bisa membawa kembali 1 Unit Mobil Honda Jazz Warna Merah milik AZRUL.'
- Bahwa selain 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ dari ANUGRAH JATI Saksi juga ada menerima 2 Unit Mobil lainnya yaitu 1 Unit Mobil Toyota Inova warna Silver tahun 2013 dan 1 Unit Yaris Warna Putih tahun 2016 AT TRD.
- Bahwa 1 Unit Mobil Toyota Inova warna Silver tahun 2013 Saksi gadaikan kepada DUDIN di Wajok Kab Mepawah, sedangkan 1 Unit Yaris Warna Putih tahun 2016 AT TRD Saksi gadaikan ke Teman di Hotel Prapatan Kab. Singkawang
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan/ memberikan uang kepada ANUGRAH JATI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan BARRY baru 4 bulan, Terdakwa kenal dari ANTO
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut dari DEWO pada hari Rabu 29 April 2020, sekira pukul 02.00 Wib di tempat Sdra. DEWO di MSD Car Wash Jl. Wansagaf
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil bersama dengan RIVALDI
- Bahwa Kesepakatan antara Terdakwa dengan DEWO saat menyewa 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ yaitu Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 2 atau 3 Hari namun DEWO tidak mengetahui jika 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ akan Terdakwa serahkan ke BARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada BARRY pada hari Rabu 29 April 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Hotel kapuas Dharma Jl. Imam Bonjol.
- Bahwa awalnya BARRY mengatakan kepada Terdakwa bahwa BARRY mengetahui mobil teman Terdakwa yang bernama AZRUL yaitu Honda Jazz warna merah, karena sebelumnya mobil tersebut dibawa lari oleh konsumen, BARRY mengatakan yang bersangkutan mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Pangkalanbun (Kalteng), sehingga Terdakwa diminta untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil, karena mobil Terdakwa dan RIVALDI sedang disewa oleh konsumen, kemudian Terdakwa menanyakan kepada RIVALDI kawan yang menyewakan mobil, kemudian Terdakwa dikenalkan kepada DEWO yang merupakan teman RIVALDI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, sekira pukul 02.00 wib di tempat DEWO di MSD Car Wash Jl. Wansagaf, Terdakwa dan RIVALDI mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ. Setelah mengambil mobil tersebut, Terdakwa mengantar RIVALDI pulang, kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Kapuas Dharma Jl. Imam bonjol dan menyerahkan mobil tersebut kepada BARRY. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 12.20 wib, Terdakwa dihubungi oleh RIVALDI untuk menuju tempat PRAPTO dikarenakan menurut RIVALDI, mobil yang terdakwa sewa tidak bergerak. Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa sampai di tempat PRAPTO di Jl Parit Bugis Gg. Akasia, pada saat tiba di bengkel, Terdakwa melihat ada DEWO dan melihat mobil sudah diampelas dan akan di ubah warna catnya. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa ke tempat PRAPTO lagi bersama dengan RIVALDI dan DEWO, tidak lama kemudian pada tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wib datang Polisi.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil avanza milik DEWO kepada BARRY adalah untuk ditukar dengan mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL
- Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza di kamar Hotel Imam Bonjol kepada BARRY ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 unit mobil Avanza tersebut diserahkan BARRY kepada BAGUS Als WIJI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar 1 (satu) unit mobil Avanza milik DEWO ke bengkel PRAPTO.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada DEWO menyewa mobil selama 2 atau 3 hari dan Terdakwa juga tidak menjelaskan bahwa mobil tersebut akan Terdakwa serahkan lagi kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada DEWO ketika menyerahkan mobil kepada BARRY.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil kepada BARRY untuk ditukar dengan Honda Jazz milik AZRUL dan akan digunakan hanya sebagai pancingan dan akan dikembalikan setelah urusan selesai, namun Mobil tersebut akan dirubah warnanya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah mobil yang Terdakwa sewa dari BARRY.
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian DEWO dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan DEWO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. - 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ
2. - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1649 WQ No. Rangka : MKM5EA3JKK140634 dan No. Mesin : 1NRF0111130 an. M. SEPTU DEWO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Hotel Kapuas Dharma Jl. Imam Bonjol Kota Pontianak, Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD meminta bantuan kepada Saksi BARRY untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL, kemudian BARRY meminta Terdakwa ANUGRAH untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil untuk ditukarkan/barter dengan mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL
- Bahwa Selanjutnya karena terdakwa ANUGRAH tidak memiliki mobil, maka Terdakwa ANUGRAH menanyakan kepada RIVALDI, kemudian RIVALDI mengenalkan Terdakwa ANUGRAH kepada DEWO, Kemudian Terdakwa ANUGRAH mengatakan kepada DEWO bahwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil avanza selama 2 atau 3 hari;
- Bahwa selanjutnya RIVALDI bersama dengan Terdakwa ANUGRAH mengambil mobil avanza warna hitam dengan No. Pol. KB 1649 WQ dari saksi SEPTU DEWO di Car Wash Jl. Wansagaf.;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



- Bahwa lalu Terdakwa ANUGRAH pergi ke Hotel Kapuas Dharma jalan Imam Bonjol Pontianak menemui BARRY. Selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan DEWO Terdakwa ANUGRAH menyerahkan mobil avanza yang disewanya tersebut kepada BARRY dengan tujuan untuk mencari mobil Honda Jazz milik AZRUL;
- Bahwa selanjutnya BARRY menyerahkan mobil avanza tersebut kepada orang yang bernama BAGUS Als WIJI (DPO). Terdakwa ANUGRAH menyerahkan mobil yang disewanya kepada orang lain yaitu kepada BARRY tanpa meminta ijin atau memberitahukan kepada DEWO.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2020, Saksi DEWO menghubungi RIVALDI menanyakan mobil dan uang pembayaran, kemudian RIVALDI menghubungi Terdakwa ANUGRAH dan terdakwa ANUGRAH mengatakan akan melanjutkan sewa dan akan membayar keesokan harinya. Kemudian hingga tanggal 04 Mei 2020, tidak ada kejelasan dari Terdakwa ANUGRAH tentang penyewaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi DEWO melakukan pengecekan melalui GPS dan melihat mobil avanza miliknya tidak bergerak selama 3 (tiga) hari yang berada di daerah Parit Bugis. Selanjutnya DEWO dan RIVALDI mencari mobil tersebut dan menemukan mobil avanza tersebut berada di sebuah bengkel yang beralamat di Parit Bugis Gg. Akasia Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya, kemudian DEWO memastikan 1 unit avanza miliknya dengan menyalakan remote kunci cadangan dan DEWO melihat mobilnya dalam keadaan sparepart telah dibongkar dan catnya sudah diampelas. Kemudian DEWO menanyakan kepada pemilik bengkel yaitu saksi PRAPTO dan saksi PRAPTO menerangkan bahwa PRAPTO menerangkan bahwa ada orang yang memasukkan mobil tersebut untuk diubah warna catnya menjadi warna putih, namun PRAPTO tidak mengenal orang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku Terdakwa yaitu orang yang bernama ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS ALS JATI Bin ALID NURAHMAT, yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja menurut Wirdjono Projudikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu;

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet Als oogmerk) yaitu kesengajaan yang dikehendaki atau dimerngerti;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidabewustzijn) yaitu Kesengajaan dimana sipelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan unrtuk menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang tersebut ada pemiliknya baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Hotel Kapuas Dharma Jl. Imam Bonjol Kota Pontianak, Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD meminta bantuan kepada Saksi BARRY untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL, kemudian BARRY meminta Terdakwa ANUGRAH untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil untuk ditukarkan/barter dengan mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa ANUGRAH tidak memiliki mobil, maka Terdakwa ANUGRAH menanyakan kepada RIVALDI, kemudian RIVALDI mengenalkan Terdakwa ANUGRAH kepada DEWO, Kemudian Terdakwa ANUGRAH mengatakan kepada DEWO bahwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil avanza selama 2 atau 3 hari;
- Bahwa selanjutnya RIVALDI bersama dengan Terdakwa ANUGRAH mengambil mobil avanza warna hitam dengan No. Pol. KB 1649 WQ dari saksi SEPTU DEWO di Car Wash Jl. Wansagaf.;
- Bahwa lalu Terdakwa ANUGRAH pergi ke Hotel Kapuas Dharma jalan Imam Bonjol Pontianak menemui BARRY. Selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan DEWO Terdakwa ANUGRAH menyerahkan mobil avanza yang disewanya tersebut kepada BARRY dengan tujuan untuk mencari mobil Honda Jazz milik AZRUL;
- Bahwa selanjutnya BARRY menyerahkan mobil avanza tersebut kepada orang yang bernama BAGUS Als WIJI (DPO). Terdakwa ANUGRAH menyerahkan mobil yang disewanya kepada orang lain yaitu kepada BARRY tanpa meminta ijin atau memberitahukan kepada DEWO.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2020, Saksi DEWO menghubungi RIVALDI menanyakan mobil dan uang pembayaran, kemudian RIVALDI menghubungi Terdakwa ANUGRAH dan terdakwa ANUGRAH mengatakan akan melanjutkan sewa dan akan membayar keesokan



harinya. Kemudian hingga tanggal 04 Mei 2020, tidak ada kejelasan dari Terdakwa ANUGRAH tentang penyewaan mobil tersebut;

- Bahwa saksi DEWO melakukan pengecekan melalui GPS dan melihat mobil avanza miliknya tidak bergerak selama 3 (tiga) hari yang berada di daerah Parit Bugis. Selanjutnya DEWO dan RIVALDI mencari mobil tersebut dan menemukan mobil avanza tersebut berada di sebuah bengkel yang beralamat di Parit Bugis Gg. Akasia Kel. Arang Limbung Kec. Sungai Raya, kemudian DEWO memastikan 1 unit avanza miliknya dengan menyalakan remote kunci cadangan dan DEWO melihat mobilnya dalam keadaan sparepart telah dibongkar dan catnya sudah diampelas. Kemudian DEWO menanyakan kepada pemilik bengkel yaitu saksi PRAPTO dan saksi PRAPTO menerangkan bahwa PRAPTO menerangkan bahwa ada orang yang memasukkan mobil tersebut untuk diubah warna catnya menjadi warna putih, namun PRAPTO tidak mengenal orang tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas majelis berpendapat dimana Terdakwa telah mengakui bahwa memang benar dia telah menyewa sebuah mobil jenis Toyota Avanza dengan Nopol KB 1649 WQ, dari saksi SEPTU DEWO namun oleh Terdakwa dan saksi Barry mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWO sebagai pemilik mobil

Menimbang bahwa engan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yang diuraikan diatas, dengan mendasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam Nopol. KB 1649 WQ yang berada di dalam kekuasaan Terdakwa ANUGRAH JATI karena ANUGRAH JATI menyewa dari M. SEPTU DEWO dan ANUGRAH JATI menyerahkan mobil tersebut kepada BARRY dan saksi Barry menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain lagi tanpa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu DEWO.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar unsure yang ada dalam kekuasaannya Terdakwa



bukan merupakan kejahatan namun amanah yang seharusnya Terdakwa jaga dengan membayar uang sewa mobil namun malah diserahkan kepada orang lain yaitu saksi Barry dan saksi Barry menggadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi DEWO;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yang diuraikan diatas bahwa Terdakwa ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD meminta bantuan kepada BARRY (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL, kemudian BARRY meminta Terdakwa ANUGRAH untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil untuk ditukarkan/barter dengan mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL. Selanjutnya karena terdakwa ANUGRAH tidak memiliki mobil, maka Terdakwa ANUGRAH menanyakan kepada RIVALDI, kemudian RIVALDI mengenalkan Terdakwa ANUGRAH kepada DEWO, Kemudian Terdakwa ANUGRAH mengatakan kepada DEWO bahwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil avanza selama 2 atau 3 hari. Selanjutnya RIVALDI bersama dengan Terdakwa ANUGRAH mengambil mobil avanza warna hitam dengan No. Pol. KB 1649 WQ dari DEWO di Car Wash Jl. Wansagaf. Kemudian Terdakwa ANUGRAH pergi ke Hotel Kapuas Dharma jalan Imam Bonjol Pontianak menemui BARRY. Selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan DEWO Terdakwa ANUGRAH menyerahkan mobil avanza yang disewanya tersebut kepada BARRY dengan tujuan untuk mencari mobil Honda Jazz milik AZRUL. Selanjutnya BARRY menyerahkan lagi mobil tersebut kepada BAGUS Als WIJI, yang kemudian mobil tersebut ditemukan di bengkel PRAPTO dalam keadaan sudah dibongkar dan diampelas untuk di rubah warna catnya.

Bahwa Terdakwa ANUGRAH JATIE bersama dengan BARRY YUSRAN NOOR, sepakat menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No. Pol. KB 1649 WQ milik DEWO untuk ditukarkan/barter mobil Honda Jazz warna merah milik AZRUL yang telah dibawa pergi orang ke daerah Pangkalanbun Kalteng. Bahwa perbuatan ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARRY YUSRAN NOOR adalah merupakan satu kesatuan, yang saling mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk saling memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas yang ternyata seluruh unsur Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang termuat didalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, maka dakwaan Kesatu harus dinyatakan terbukti, oleh karena itu Terdakwa NASIR yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **“secara bersama-sama melakukan penggelapan“**, sehingga menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1649 WQ No. Rangka : MKM5EA3JKK140634 dan No. Mesin : 1NRFG0111130 an. M. SEPTU DEWO

Terbukti dipersidangan adalah milik saksi SEPU DEWO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. SEPTU DEWO;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANUGRAH JATIE PAMUNGKAS Als JATI Bin ALID NURACHAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AVANZA warna Hitam dengan Nopol KB 1649 WQ
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1649 WQ No. Rangka : MKM5EA3JKK140634 dan No. Mesin : 1NRFG0111130 an. M. SEPTU DEWO

Dikembalikan kepada saksi M. SEPT DEWO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 896/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyanur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H..

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elyanur